



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD**  
No: 57/06.04/DPMPTSP/VI/2023

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/ NURHADI tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TK AL HADI"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
  6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama :** Memberikan Izin Kepada
- Nama : NURHADI
- Alamat : JL. CIPTA KARYA PERUM PANDAWA REGENCY BLOK B NO. 4
- Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN HAFIZ HAKIM AL HADI
- Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. CIPTA KARYA PERUM SUNGKAI RESIDENCE BLOK A NO. 3
- Kelurahan/Kecamatan : Sialang Munggu / Tuah Madani
- Untuk Operasional Satuan Pendidikan
- Nama Sekolah : TK AL HADI
- Alamat Sekolah : JL. CIPTA KARYA PERUM SUNGKAI RESIDENCE BLOK A NO. 3
- Kelurahan/Kecamatan : Sialang Munggu / Tuah Madani
- Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)
- Nama Notaris : SYAFRI GESTUNOF, S.H., M.Kn
- No. Akte Notaris : 03
- Tanggal : 18 Mei 2022

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

**Kedua :** Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **27 Juni 2023** sampai dengan tanggal **27 Juni 2026** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 27 Juni 2023  
a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**  
**Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
Kota Pekanbaru

**AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 18770417 200312 1 004





**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD**  
No: 18/06.01/DPMTSP/VI/2023

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i NURHADI tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "TK AL HADI"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
  6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama :** Memberikan Izin Kepada
- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Nama                               | : NURHADI  |
| Alamat                             | : JL. CIPTA KARYA PERUM PANDAWA REGENCY BLOK B NO. 4   |
| Nama Perusahaan/Yayasan            | : YAYASAN HAFIZ HAKIM AL HADI                          |
| Alamat Perusahaan/Yayasan          | : JL. CIPTA KARYA PERUM SINGKAI RESIDENCE BLOK A NO. 3 |
| Kelurahan/Kecamatan                | : Sialang Munggu / Tuah Madani                         |
| Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan | : TK AL HADI   |
| Nama Sekolah                       | : TK AL HADI   |
| Alamat Sekolah                     | : JL. CIPTA KARYA PERUM SINGKAI RESIDENCE BLOK A NO. 3 |
| Kelurahan/Kecamatan                | : Sialang Munggu / Tuah Madani                         |
| Jenis Pendidikan                   | : Taman Kanak-kanak (TK)                               |
| Nama Notaris                       | : SYAFRI GESTUNOF, S.H., M.Kn                          |
| No. Akte Notaris                   | : 03   |
| Tanggal                            | : 18 Mei 2022  |

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
  3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;
- Kedua :** Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 27 Juni 2023  
a.n. WALIKOTA PEKANBARU  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.  
Pembina Tk. I  
NIP. 9770417 200312 1 004